KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 3843222 Pst. 2466
Fax. 021-3842021, website: www.kemendagri.go.id, e-mail: puspen@kemendagri.go.id

11 Maret 2025

Nomor : 000.9.3.4/235/Puspen.3
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Laporan Pelayanan Informasi Publik**

Yth. 1. Kepala Biro/Pusat;
2. Direktur;
3. Sekretaris Badan;
4. Sekretaris Direktorat

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah, untuk itu dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kualitas pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pusat Penerangan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik sekali dalam setahun;
2. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri atas informasi sebagai berikut:
   a. Gambaran umum kebijakan layanan informasi publik di lingkungan unit kerja masing-masing;
   b. Gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik;
   c. Rincian pelayanan informasi publik;
   d. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik;
   e. Kendala internal dan eksternal;
   f. Rekomendasi tindak lanjut

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk dapat menyampaikan laporan pelayanan informasi dimaksud kepada Pusat Penerangan paling lambat tanggal 29 Maret 2025. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Nancy Sri Agustin, S.Tr.IP No Hp: 081318168181.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Pusat penerangan

Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197908102008121001